

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1259/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2005 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dra. HERUNA TANTY, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0315046201			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	CIREBON, 15 April 1962			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Matematika, IKIP Jakarta, 30 Maret 1985 S-2, Kimia, Universitas Andalas, 1 Maret 1997			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata III/c / 1 Januari 2012			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Lektor, 200 KUM / 1 Januari 2005			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik Informatika / Teknik Sipil S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	5 Tahun 6 Bulan		
		b.Baru	21 Tahun 4 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	200.00	0.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	22.50	60.00	82.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	17.50	48.76	66.26
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	5.00	3.00	8.00
	Jumlah Unsur Utama		200.00	111.76	356.76
2.	UNSUR PENUNJANG		5.00	10.00	15.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			200.00	121.76	321.76
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : <b>Lektor 300 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Desember 2020</b> , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 10.41 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. CHEMISTRY , 2. RESEARCH METHODOLOGY , 3. KIMIA .				

Yth. Sdr. Dra. Heruna Tanty, M.Si  
Universitas Bina Nusantara  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1259/LL3/PT/2020 ✓

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2005 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Dra. HERUNA TANTY, M.Si			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0315046201			
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	CIREBON, 15 April 1962			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Matematika, IKIP Jakarta, 30 Maret 1985 S-2, Kimia, Universitas Andalas, 1 Maret 1997			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata III/c / 1 Januari 2012			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Lektor, 200 KUM / 1 Januari 2005			
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknik Informatika / Teknik Sipil S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	5 Tahun 6 Bulan		
			b.Baru	21 Tahun 4 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		200.00	0.00	200.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		22.50	60.00	82.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		17.50	48.76	66.26
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		5.00	3.00	8.00
		Jumlah Unsur Utama		200.00	111.76	356.76
	2.	UNSUR PENUNJANG		5.00	10.00	15.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		200.00	121.76	321.76
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : <b>Lektor 300 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Desember 2020</b> , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 10.41 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. CHEMISTRY , 2. RESEARCH METHODOLOGY , 3. KIMIA .					

Yth. Sdr. Dra. Heruna Tanty, M.Si  
Universitas Bina Nusantara  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

47

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.